

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - HELP DESK  
2017

KPT 05/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2017 TAHUN 2017, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 05/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2017 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan fasilitas pelayanan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Mei 2017.
- Lamp.: 5 hlm.